

PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS-PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

2011

PERBUP PEMALANG NO. 38 BD. 2011/ NO. 38

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengabdianya kepada Negara dan Pemerintah, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan bahwa penghargaan dalam bentuk lain dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat dimana Pegawai Negeri Sipil mengabdikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 8 Tahun 1989; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud Dan Tujuan, Pemberian Penghargaan Dan Pembiayaan,
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 November 2011
 - Terdiri atas 3 Halaman.